



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 9/Pid.C/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUCI TEGUH BUDI YUWANTO  
Tempat tanggal lahir : Sleman  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / Rabu 01 Juli 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dodogan RT 015 Rw 030 Sinduadi Mlati Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;  
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat PERDA Nomor 8 Tahun 2021 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUCI TEGUH BUDI YUWANTO seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan membangun bangunan untuk pondokan / kos-kosan tidak dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).  
Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nunung Diah Retno S.Trias, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Helayudha, S.H., Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nunung Diah Retno S.Trias, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)